



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Abidin;
Tempat lahir : Penyenggak, Kabupaten Lombok Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/2 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Peresak Daye, Desa Peresak, Kecamatan

Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Abidin ditangkap oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah

dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/VIII/2020/Polsek,

tanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa Ahmad Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 174/Pid.B/2020/PN

Pya tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 174/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 19

Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Abidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan secara berlanjut” sebagaimana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat

(1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ahmad Abidin** selama

2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- Surat tugas KSP NUSA RAYA CIPTA No: 001/ST-HEAD/IX/2019

An. AHMAD ABIDIN Cab/Pos: 604-Kopang Jabatan: MCE tanggal 01

September 2019;

- Slip gaji NIK: 00158 dari KSP NUSA RAYA CIPTA An. AHMAD

ABIDIN;

- SK Karyawan Tetap KSP NUSA RAYA CIPTA N:

01/KSP.NRC/PK/XI/2019 tanggal 19 November 2019 sebagai Marketing

Credit Executive An. AHMAD ABIDIN beserta Surat Perjanjian Kerja;

- Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Kwitansi

Pencairan Konsumen Sebanyak 21 Transaksi KSP NUSA RAYA CIPTA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada

pokoknya menyatakan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD ABIDIN** pada hari dan tanggal yang tidak

dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan

Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan

tahun 2020 bertempat di Kantor KSP. Nusa Raya Cipta yang beralamat di Desa

Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, atau

setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Praya, telah **Barang siapa, dengan sengaja memiliki**

dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya

termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya

bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasanya

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan dilakukan secara berlanjut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap KSP. Nusa Raya Cipta sejak tanggal 1 November 2019 dengan jabatan sebagai Marketing Credit Executive yang mempunyai tugas:
 1. Melakukan proses order dimulai dari perekrutan anggota dan survey yaitu terdakwa dapat mencari anggota/nasabah baru kemudian melakukan survey dan verifikasi data atas calon anggota/nasabah sebagai bahan analisa sebelum transaksi atau peminjaman Dana di KSP Nusa Raya Cipta;
 2. Melakukan proses komite yaitu proses analisa atas kemampuan calon anggota/nasabah berdasarkan data yang didapat dengan hasil survey dan verifikasi;
 3. Melakukan penagihan atau penarikan dana angsuran anggota/nasabah yaitu untuk mengambil angsuran pada anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta;
- Bahwa terdakwa mengambil pembayaran setoran angsuran kredit dari 13 (tiga belas) nama anggota/nasabah dengan cara terdakwa melakukan kunjungan atau penagihan angsuran kepada anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta sesuai angsuran setiap bulannya selanjutnya para anggota atau nasabah tidak diberikan kwitansi pembayaran (kwitansi warna putih) oleh terdakwa, kemudian hasil dari kunjungan/penagihan tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan/disetor kepada kasir KSP Nusa Raya Cipta anggota, seharusnya setelah melakukan kunjungan/penagihan tersebut terdakwa memberikan kwitansi pembayaran (kwitansi warna putih) kepada anggota/nasabah yang melakukan angsuran, kemudian langsung menyerahkan dana hasil kunjungan/penagihan tersebut beserta copy kwitansi (kwitansi warna kuning) untuk diinput/dimasukkan ke dalam sistem penerimaan angsuran di KSP Nusa Raya Cipta sesuai dengan nama anggota/nasabah yang melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa selain mengambil pembayaran setoran angsuran kredit dari anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta, terdakwa juga melakukan pemotongan sepihak terhadap 5 (lima) orang anggota/nasabah yang menganggunkan/menjaminkan Surat/Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada saat pencairan kredit dilakukan dengan alasan untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/Perpanjangan STNK;
- Bahwa terdakwa juga mengatasnamakan 2 (dua) orang anggota/nasabah untuk melakukan pinjaman di KSP Nusa Raya Cipta dan dana/uang pinjaman tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya



selain itu juga terdakwa juga melakukan pencairan terhadap 1 (satu) orang anggota/nasabah akan tetapi dana pencairan tersebut tidak disampaikan/diambil oleh terdakwa dan dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa KSP Nusa Raya Cipta mengetahui terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil kunjungan/penagihan ketika saksi HIDAYATULLAH mengetahui jika terdakwa jarang masuk kantor dan terdapat beberapa tunggakan terhadap para anggota/nasabah, kemudian sekitar bulan Februari saksi HIDAYATULLAH bersama saksi LILIANA SUCIPTO melakukan turun lapangan/ mendatangi setiap anggota/nasabah ternyata anggota/nasabah sudah melakukan pembayaran yang diserahkan kepada terdakwa dan pada saat menyetor/membayar tagihan para anggota/nasabah hanya beberapa orang yang diberikan kwitansi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi HIDAYATULLAH melakukan pengecekan terhadap nasabah/anggota yang dipegang oleh terdakwa, dari hasil pengecekan tersebut selain dana angsuran yang dipakai saksi HIDAYATULLAH juga memperoleh temuan jika terdakwa juga melakukan pemotongan sepihak, menggunakan nama-nama anggota/nasabah dan juga menggunakan dana dari pencairan pinjaman anggota/nasabah KSP NUSA RAYA CIPTA;

- Bahwa anggota/nasabah yang telah melakukan pembayaran pada terdakwa namun tidak disetor kepada kasir untuk diinput dalam sistem KSP Nusa Raya Cipta yaitu:

1. **Reza Wahyudi** Pin/003/19/010888 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 774.000 (Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
2. **Marsunah** Pin/308/20/014809 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 774.000 (Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
3. **Sri Wahyuni** Pin/003/19/005812 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 691.000 (Enam Ratus Sembilan puluh satu rupiah)
4. **Neli Noprianti** Pin/003/19/009309 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 1.210.000 (Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
5. **Devita Rini** Pin/003/19/006085 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 451.000 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
6. **Sahli** Pin/003/19/004937 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 328.000 (Tiga Ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
7. **Kasihani** Pin/003/19/005308 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 670.000 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
8. **Sanur Dewi Astuti** Pin/003/19/007633 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu Rupiah)
9. **Asmawati** Pin/003/19/008676 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)



10. **Maryam** Pin/003/19/008445 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 718.000 (Tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
11. **Endang Sri Wahyuni** Pin/308/20/016116 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 295.000 (Dua Ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
12. **Muhammad Zulkarnaen** Pin/003/19/010013 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 370.000 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
13. **Murdianah** Pin/003/19/007153 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang dana pencairannya dipotong secara sepihak oleh terdakwa:

01. **HANNAH SPd.I** Pin/308/20/015918 Dengan Jumlah Angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus Ribu Rupiah)
02. **ELNAWATI** Pin/308/20/017159 Dengan Jumlah Angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah)
03. **AHMAD FADLI** Pin/003/19/009029 Dengan Jumlah Angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus Ribu Rupiah)
04. **YOGI ADAM PRATAMA** Pin/003/19/007743 Dengan Jumlah Angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu Rupiah)
05. **SAHBUDIN** Pin/308/20/017159 Dengan Jumlah Angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah)

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit oleh terdakwa:

- 01 **MOH. HUSAINI** Pin/308/20/015028 Dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 14.105.000 (Empat Belas Juta seratus lima ribu rupiah)
02. **HABIBI** Pin/003/19/007153 Dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 5.450.000 (Lima Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang dana pencairannya digunakan oleh terdakwa:

ABDUL HALIM Pin/308/20/016551 Dengan Jumlah Pinjaman Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, KSP Nusa Raya Cipta mengalami kerugian sebesar Rp. 35.723.000,- (Tiga puluh Lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD ABIDIN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor KSP. Nusa Raya Cipta yang beralamat di Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah **Barang siapa, dengan sengaja dan melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, teteapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan secara berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan merupakan karyawan tetap KSP. Nusa Raya Cipta sejak tanggal 1 November 2019 dengan jabatan sebagai Marketing Credit Excecutive yang mempunyai tugas:
 1. Melakukan proses order dimulai dari perekrutan anggota dan survey yaitu terdakwa dapat mencari anggota/nasabah baru kemudian melakukan survey dan verifikasi data atas calon anggota/nasabah sebagai bahan analisa sebelum transaksi atau peminjaman Dana di KSP Nusa Raya Cipta;
 2. Melakukan proses komite yaitu proses analisa atas kemampuan calon anggota/nasabah berdasarkan data yang didapat dengan hasil survey dan verifikasi;
 3. Melakukan penagihan atau penarikan dana anggsuran anggota/nasabah yaitu untuk mengambil angsuran pada anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta;
- Bahwa terdakwa mengambil pembayaran setoran angsuran kredit dari 13 (tiga belas) nama anggota/nasabah dengan cara terdakwa melakukan kunjungan atau penagihan angsuran kepada anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta sesuai angsuran setiap bulannya selanjutnya para anggota atau nasabah tidak diberikan kwitansi pembayaran (kwitansi warna putih) oleh terdakwa, kemudian hasil dari kunjungan/penagihan tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan/disetor kepada kasir KSP Nusa Raya Cipta anggota, seharusnya setelah melakukan kunjungan/penagihan tersebut terdakwa memberikan kwitansi pembayaran (kwitansi warna putih) kepada anggota/nasabah yang melakukan angsuran, kemudian langsung menyerahkan dana hasil kunjungan/penagihan tersebut beserta copy kwitansi (kwitansi warna kuning) untuk diinput/dimasukkan ke dalam sitem penerimaan angsuran di KSP Nusa Raya Cipta sesuai dengan nama anggota/nasabah yang melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa selain mengambil pembayaran setoran angsuran kredit dari anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta, terdakwa juga melakukan pemotongan sepihak terhadap 5 (lima) orang anggota/nasabah yang menganggunkan/menjaminkan Surat/Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada saat pencairan kredit dilakukan dengan alasan untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/Perpanjangan STNK;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa juga mengatasmakan 2 (dua) orang anggota/nasabah untuk melakukan pinjaman di KSP Nusa Raya Cipta dan dana/uang pinjaman tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, selain itu juga terdakwa juga melakukan pencairan terhadap 1 (satu) orang anggota/nasabah akan tetapi dana pencairan tersebut tidak disampaikan/diambil oleh terdakwa dan dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa KSP Nusa Raya Cipta mengetahui terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil kunjungan/penagihan ketika saksi HIDAYATULLAH mengetahui jika terdakwa jarang masuk kantor dan terdapat beberapa tunggakan terhadap para anggota/nasabah, kemudian sekitar bulan Februari saksi HIDAYATULLAH bersama saksi LILIANA SUCIPTO melakukan turun lapangan/ mendatangi setiap anggota/nasabah ternyata anggota/nasabah sudah melakukan pembayaran yang diserahkan kepada terdakwa dan pada saat menyetor/membayar tagihan para anggota/nasabah hanya beberapa orang yang diberikan kwitansi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi HIDAYATULLAH melakukan pengecekan terhadap nasabah/anggota yang dipegang oleh terdakwa, dari hasil pengecekan tersebut selain dana angsuran yang dipakai saksi HIDAYATULLAH juga memperoleh temuan jika terdakwa juga melakukan pemotongan sepihak, menggunakan nama-nama anggota/nasabah dan juga menggunakan dana dari pencairan pinjaman anggota/nasabah KSP NUSA RAYA CIPTA;

- Bahwa anggota/nasabah yang telah melakukan pembayaran pada terdakwa namun tidak disetor kepada kasir untuk diinput dalam sistem KSP Nusa Raya Cipta yaitu:

1. **Reza Wahyudi** Pin/003/19/010888 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 774.000 (Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
2. **Marsunah** Pin/308/20/014809 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 774.000 (Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
3. **Sri Wahyuni** Pin/003/19/005812 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 691.000 (Enam Ratus Sembilan puluh satu rupiah)
4. **Neli Noprianti** Pin/003/19/009309 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 1.210.000 (Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
5. **Devita Rini** Pin/003/19/006085 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 451.000 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
6. **Sahli** Pin/003/19/004937 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 328.000 (Tiga Ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
7. **Kasihani** Pin/003/19/005308 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 670.000 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Sanur Dewi Astuti** Pin/003/19/007633 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu Rupiah)
9. **Asmawati** Pin/003/19/008676 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)
10. **Maryam** Pin/003/19/008445 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 718.000 (Tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
11. **Endang Sri Wahyuni** Pin/308/20/016116 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 295.000 (Dua Ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
12. **Muhammad Zulkarnaen** Pin/003/19/010013 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 370.000 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
13. **Murdianah** Pin/003/19/007153 Dengan Jumlah Angsuran yang di gelapkan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang dana pencairannya dipotong secara sepihak oleh terdakwa:

01. **HANNAH SPd.I** Pin/308/20/015918 Dengan Jumlah Angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus Ribu Rupiah)
02. **ELNAWATI** Pin/308/20/017159 Dengan Jumlah Angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah)
03. **AHMAD FADLI** Pin/003/19/009029 Dengan Jumlah Angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus Ribu Rupiah)
04. **YOGI ADAM PRATAMA** Pin/003/19/007743 Dengan Jumlah Angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu Rupiah)
05. **SAHBUDIN** Pin/308/20/017159 Dengan Jumlah Angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah)

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit oleh terdakwa:

- 01 **MOH. HUSAINI** Pin/308/20/015028 Dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 14.105.000 (Empat Belas Juta seratus lima ribu rupiah)
02. **HABIBI** Pin/003/19/007153 Dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 5.450.000 (Lima Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang dana pencairannya digunakan oleh terdakwa:

ABDUL HALIM Pin/308/20/016551 Dengan Jumlah Pinjaman Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, KSP Nusa Raya Cipta mengalami kerugian sebesar Rp. 35.723.000,- (Tiga puluh Lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hidayatullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Unit Pembantu di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nusa Raya Cipta Kopang, dan bertugas melakukan kontrol semua aktifitas atau kegiatan yang berjalan di KSP, mendelegasikan tugas tugas tertentu terhadap bawahan, dan melakukan analisa terhadap hasil survey yang dilakukan oleh MCE atau *Marketing Credit Executive* berdasarkan data data yang di peroleh;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengambil setoran dan uang anggota KSP pada bulan Oktober 2019 hingga diketahui pada bulan Februari 2020. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengambil angsuran anggota tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke kantor, dan ada juga dengan meminta kepada beberapa anggota untuk meminjam di kantor tetapi dana tersebut tidak diserahkan keanggota yang meminjam di koperasi, serta mengatasnamakan KSP mengambil dana anggota dengan alasan untuk perpanjang STNK, keseluruhan dana tersebut kemudian Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MCE atau *Marketing Credit Executive* di KSP Nusa Raya Cipta dengan SK Karyawan Tetap Nomor: 01/KSP.NRC/PK/XI/2019 per tanggal 1 November 2019;
- Bahwa sekitar bulan Februari Saksi turlap (turun lapangan) untuk menemui kedua anggota koperasi atas nama Saudari Kasihani dan Saudara Sahli. Kedua orang tersebut mengatakan sudah membayar angsuran pinjaman kepada Terdakwa, bahkan isteri Saudara Sahli juga telah membuat surat pernyataan telah menyerahkan uang setoran kepada Terdakwa sebagai bukti. Saksi juga mendatangi rumah Saudara Moh. Husaini namun tidak bertemu, akan tetapi Saksi melakukan melihat data yang tidak sesuai dengan data yang dilaporkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi menemui Terdakwa di kantor untuk menanyakan mengenai tunggakan yang tidak dibayarkan oleh Saudari Kasihani dan Saudara Sahli dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika uang setoran tersebut dipakai olehnya, Terdakwa juga mengatakan ada beberapa dana angsuran dari anggota lainnya yang dipakai oleh Terdakwa. Saksi kemudian memberikan waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai akhir bulan Februari, dan pada bulan Maret Saksi mendatangi Terdakwa untuk memberi surat pengunduran diri sekaligus pernyataan data-data anggota yang dananya dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan data-data tersebut. Dari keterangan beberapa anggota memang benar saat itu Terdakwa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan/penagihan dengan tidak memberikan kwitansi penyeteroran yang resmi milik KSP dan hasil penarikan tersebut tidak diserahkan ke KSP;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya, Saksi keberatan sehingga membuat laporan ke Polsek Kopang;

- Bahwa kerugian KSP sejumlah Rp8.693.000 (delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian nama dan jumlah kerugian:

1. Reza Wahyudi Pin/003/19/010888 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
2. Marsunah Pin/308/20/014809 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
3. Sri Wahyuni Pin/003/19/005812 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Neli Noprianti Pin/003/19/009309 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp1.210.000 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Devita Rini Pin/003/19/006085 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Sahli Pin/003/19/004937 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp328.000 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
7. Kasihani Pin/003/19/005308 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Sanur Dewi Astuti Pin/003/19/007633 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
9. Asmawati Pin/003/19/008676 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah);
10. Maryam Pin/003/19/008445 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp718.000 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
11. Endang Sri Wahyuni Pin/308/20/016116 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
12. Muhammad Zulkarnaen Pin/003/19/010013 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Murdianah Pin/003/19/007153 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemotongan dana sepihak saat melakukan pencairan dana Anggota KSP dengan alasan perpanjang STNK sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada 5 (lima) orang dengan rincian nama dan jumlah kerugian::
 1. HANNAH SPd.I Pin/308/20/015918 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 2. ELNAWATI Pin/308/20/017159 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 3. AHMAD FADLI Pin/003/19/009029 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 4. YOGI ADAM PRATAMA Pin/003/19/007743 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 5. SAHBUDIN Pin/308/20/017159 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengarahkan 2 (dua) orang untuk meminjam di KSP sejumlah Rp19.555.000 atas nama:
 1. MOH. HUSAINI Pin/308/20/015028 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp14.105.000 (empat belas juta seratus lima ribu rupiah);
 2. HABIBI Pin/003/19/007153 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ada 1 (satu) anggota KSP bernama ABDUL HALIM Pin/308/20/016551 melakukan peminjaman tetapi uang pencairan dananya tidak diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp4.875.000 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa total kerugian yang dialami KSP Nusa Raya Cipta sebesar Rp35.723.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pertama kali oleh Saudara Liliana Sucipto dan Saudara Masnun;
 - Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap proses penyetoran yang tidak diserahkan ke Kantor KSP dan kwitansi yang seharusnya diserahkan saat melakukan penarikan terhadap anggota pada sore hari sebelum closing harus diserahkan ke Kasir atau KSP untuk dimasukkan ke sistem yang digunakan di KSP;
 - Bahwa bukti setoran tersebut adalah milik KSP sebagai bukti setoran resmi, bukti setoran dibuat dalam tiga rangkap, yatu bukti setoran warna putih adalah bukti Pembayaran untuk konsumen, bukti setoran warna kuning untuk KSP/kasir/MCE untuk dijadikan dasar entry penerimaan angsuran di sistem KSP;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penyeteroran atau penarikan dana anggota KSP Nusa Raya Cipta dibagi menjadi 3 (tiga), adapun pembagian tersebut sebagai berikut:
 1. Anggota KSP bisa datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran angsuran;
 2. Anggota bisa melakukan pembayaran angsuran melalui Indomaret;
 3. Anggota dapat membayar melalui MCE (*marketing credit executive*);
 - Bahwa kewenangan Terdakwa sebagai MCE adalah melakukan proses *order* di mulai dari perekrutan anggota, survei, dan proses komite. Selain itu Terdakwa juga diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan atau penarikan dana angsuran anggota, antara lain sebagai berikut:
 1. Proses *order* dimulai dari perekrutan anggota dan survei maksudnya adalah MCE/Terdakwa dapat mencari anggota baru kemudian melakukan survei dan verifikasi data atas calon anggota tersebut sebagai bahan analisa sebelum transaksi atau peminjaman dana di KSP;
 2. Proses komite maksudnya proses analisa atas kemampuan calon anggota berdasarkan data yang didapat dari hasil survei dan verifikasi yang dilakukan oleh MCE/Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Habibi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 Saksi diminta Terdakwa untuk meminjamkan namanya untuk melakukan pinjaman di KSP Nusa Raya Cipta selama satu bulan dan setelah satu bulan Terdakwa berjanji akan melunasinya sehingga Saksi merasa yakin untuk menyetujuinya.;
 - Bahwa Saksi nantinya setelah Terdakwa mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi, akan Saksi berikan kepada Saudara Kalek selaku pemilik sepeda motor yang menjadi jaminan pinjaman Saksi di KSP. Sekitar bulan September 2019 Saksi melakukan serah terima penerimaan uang dari Petugas KSP dengan nomor kontrak atau perjanjian pinjaman: PIN/003/19/007099 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di depan sekolah NW Kopang, yang nantinya akan Terdakwa lunasi kepada Saudara Kalek dan untuk angsuran akan diangsur oleh Saudara Kalek setiap bulan. Akan tetapi, setelah pencairan angsuran tidak pernah disetorkan oleh Saudara Kalek, sehingga pada bulan Maret 2020 Saksi dihubungi oleh KSP bahwa Saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menyetorkan uang pembayaran dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret 2020. Saksi kemudian mencoba menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah setoran yang harus Saksi serahkan dalam setiap bulan kepada KSP Terdakwa memberitahukan kepada Saksi hanya menyetor bunganya saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Abdul Halim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah dengan tujuan menanyakan apakah bisa BPKB kendaraan Saksi dijadikan jaminan peminjaman uang di KSP Nusa Raya Cipta, yang dijawab oleh Terdakwa bisa digunakan dan Saksi diminta melengkapi persyaratan. Keesokan harinya di Desa Berbali Saksi menyerahkan BPKB dan persyaratan yang diminta dan Saksi diminta menunggu beberapa hari. Beberapa hari kemudian Saksi menanyakan bagaimana pengajuan pinjamannya, tetapi Terdakwa menyampaikan alasan bahwa Saksi Hidayatullah tidak pernah masuk kerja, sehingga pada tanggal 15 Februari 2020 Saksi datang ke KSP Kopang untuk menanyakan bagaimana kelanjutan pinjaman Saksi tersebut dan saat itulah Saksi mengetahui bahwa uang pinjaman Saksi sudah dicairkan tetapi oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi malah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diajukan di KSP sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pengajuan Saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani berkas pengajuan di KSP Kopang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani berkas pencairan dana pinjaman di KSP;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari KSP atau Terdakwa, bahkan tanda tangan dan bukti kontrak Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal proses pengajuan pinjaman dan Terdakwa mengatakan bahwa semua proses pengajuan pinjaman dan pencairan Terdakwa yang mengurusnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja MCE (*Marketing Credit Executive*) di KSP Nusa Raya Cipta dengan SK Karyawan Tetap Nomor: 01/KSP.NRC/PK/XI/2019 per tanggal 1 November 2019;
- Bahwa kejadian tersebut dimulai pada bulan oktober 2019 sampai diketahui pada bulan Februari 2020;
- Bahwa angsuran anggota/nasabah yang telah melakukan pembayaran pada Terdakwa namun tidak disetor kepada kasir untuk diinput dalam sistem KSP Nusa Raya Cipta yaitu:
 1. **Reza Wahyudi** Pin/003/19/010888 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
 2. **Marsunah** Pin/308/20/014809 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
 3. **Sri Wahyuni** Pin/003/19/005812 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp691.000 (enam ratus sembilan puluh satu rupiah)
 4. **Neli Noprianti** Pin/003/19/009309 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp1.210.000 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 5. **Devita Rini** Pin/003/19/006085 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
 6. **Sahli** Pin/003/19/004937 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp328.000 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
 7. **Kasihani** Pin/003/19/005308 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 8. **Sanur Dewi Astuti** Pin/003/19/007633 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
 9. **Asmawati** Pin/003/19/008676 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)
 10. **Maryam** Pin/003/19/008445 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp718.000 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
 11. **Endang Sri Wahyuni** Pin/308/20/016116 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
 12. **Muhammad Zulkarnaen** Pin/003/19/010013 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Murdianah** Pin/003/19/007153 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang dana pencairannya dipotong secara sepihak oleh Terdakwa:

01. **HANNAH SPd.I** Pin/308/20/015918 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

02. **ELNAWATI** Pin/308/20/017159 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)

03. **AHMAD FADLI** Pin/003/19/009029 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

04. **YOGI ADAM PRATAMA** Pin/003/19/007743 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)

05. **SAHBUDIN** Pin/308/20/017159 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit oleh Terdakwa:

01 **MOH. HUSAINI** Pin/308/20/015028 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp14.105.000 (empat belas juta seratus lima ribu rupiah)

02. **HABIBI** Pin/003/19/007153 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang dana pencairannya digunakan oleh Terdakwa bernama Abdul Halim Pin/308/20/016551 Dengan Jumlah Pinjaman Rp4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah total kerugian yang dialami KSP dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan barang bukti dan alat-alat bukti yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan apapun dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat tugas KSP Nusa Raya Cipta Nomor: 001/ST-HEAD/IX/2019 An. Ahmad Abidin Cab/Pos: 604-Kopang Jabatan: MCE tanggal 01 September 2019;
- Slip gaji NIK: 00158 dari KSP Nusa Raya Cipta An. Ahmad Abidin;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Karyawan Tetap KSP Nusa Raya Cipta Nomor: 01/KSP.NRC/PK/XI/2019 tanggal 19 November 2019 sebagai Marketing Credit Executive An. Ahmad Abidin beserta Surat Perjanjian Kerja;
- Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Kwitansi Pencairan Konsumen Sebanyak 21 Transaksi KSP Nusa Raya Cipta;

yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MCE atau *Marketing Credit Executive* di KSP Nusa Raya Cipta dengan SK Karyawan Tetap Nomor: 01/KSP.NRC/PK/XI/2019 per tanggal 1 November 2019;
- Bahwa Saksi Hidayatullah mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengambil setoran dan uang anggota KSP pada dibulan Oktober 2019 hingga diketahui pada bulan Februari 2020. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengambil angsuran anggota tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke kantor, dan ada juga dengan meminta kepada beberapa anggota untuk meminjam dikantor tetapi dana tersebut tidak diserahkan keanggota yang meminjam di koperasi, serta mengatasnamakan KSP mengambil dana anggota dengan alasan untuk perpanjang STNK, keseluruhan dana tersebut kemudian Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi;
- Bahwa sekitar bulan Februari Saksi Hidayatullah turlap (turun lapangan) untuk menemui kedua anggota koperasi atas nama Saudari Kasihani dan Saudara Sahli. Kedua orang tersebut mengatakan sudah membayar angsuran pinjaman kepada Terdakwa, bahkan isteri Saudara Sahli juga telah membuat surat pernyataan telah menyerahkan uang setoran kepada Terdakwa sebagai bukti. Saksi Hidayatullah juga mendatangi rumah Saudara Moh. Husaini namun tidak bertemu, akan tetapi Saksi melakukan melihat data yang tidak sesuai dengan data yang dilaporkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi Hidayatullah menemui Terdakwa dikantor untuk menanyakan mengenai tunggakan yang tidak dibayarkan oleh Saudari Kasihani dan Saudara Sahli dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika uang setoran tersebut dipakai olehnya, Terdakwa juga mengatakan ada beberapa dana angsuran dari anggota lainnya yang dipakai oleh Terdakwa. Saksi Hidayatullah kemudian memberikan waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai akhir bulan Februari, dan pada bulan Maret Saksi Hidayatullah mendatangi Terdakwa untuk memberi surat

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri sekaligus pernyataan data-data anggota yang dananya dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan data-data tersebut. Dari keterangan beberapa Anggota memang benar saat itu Terdakwa melakukan penarikan/penagihan dengan tidak memberikan kwitansi penyetoran yang resmi milik KSP dan hasil penarikan tersebut tidak di serahkan ke KSP;

- Bahwa angsuran anggota/nasabah yang telah melakukan pembayaran pada Terdakwa namun tidak disetor kepada kasir untuk diinput dalam sistem KSP Nusa Raya Cipta yaitu:

1. **Reza Wahyudi** Pin/003/19/010888 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
2. **Marsunah** Pin/308/20/014809 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
3. **Sri Wahyuni** Pin/003/19/005812 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp691.000 (enam ratus sembilan puluh satu rupiah)
4. **Neli Noprianti** Pin/003/19/009309 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp1.210.000 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
5. **Devita Rini** Pin/003/19/006085 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
6. **Sahli** Pin/003/19/004937 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp328.000 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
7. **Kasihani** Pin/003/19/005308 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
8. **Sanur Dewi Astuti** Pin/003/19/007633 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
9. **Asmawati** Pin/003/19/008676 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)
10. **Maryam** Pin/003/19/008445 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp718.000 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
11. **Endang Sri Wahyuni** Pin/308/20/016116 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
12. **Muhammad Zulkarnaen** Pin/003/19/010013 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Murdianah** Pin/003/19/007153 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
 - Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang dana pencairannya dipotong secara sepihak oleh Terdakwa:
01. **HANNAH SPd.I** Pin/308/20/015918 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
02. **ELNAWATI** Pin/308/20/017159 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
03. **AHMAD FADLI** Pin/003/19/009029 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
04. **YOGI ADAM PRATAMA** Pin/003/19/007743 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)
05. **SAHBUDIN** Pin/308/20/017159 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit oleh Terdakwa:
- 01 **MOH. HUSAINI** Pin/308/20/015028 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp14.105.000 (empat belas juta seratus lima ribu rupiah)
02. **HABIBI** Pin/003/19/007153 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang dana pencairannya digunakan oleh Terdakwa atas nama Saksi Abdul Halim Pin/308/20/016551 dengan jumlah pinjaman Rp4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa total kerugian yang dialami KSP Nusa Raya Cipta sebesar Rp35.723.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pertama kali oleh Saudara Liliana Sucipto dan Saudara Masnun;
 - Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap proses penyetoran yang tidak diserahkan ke Kantor KSP dan kwitansi yang seharusnya diserahkan saat melakukan penarikan terhadap anggota pada sore hari sebelum *closing* harus diserahkan ke Kasir atau KSP untuk dimasukkan ke sistem yang digunakan di KSP;
 - Bahwa bukti setoran tersebut adalah milik KSP sebagai bukti setoran resmi, bukti setoran dibuat dalam dua rangkap, yatu bukti setoran warna putih adalah bukti Pembayaran untuk konsumen, bukti setoran warna

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning untuk KSP/kasir/MCE untuk dijadikan dasar entry penerimaan angsuran di sistem KSP;

- Bahwa sistem penyetoran atau penarikan dana anggota KSP Nusa Raya Cipta dibagi menjadi 3 (tiga), adapun pembagian tersebut sebagai berikut:

1. Anggota KSP bisa datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran angsuran;
2. Anggota bisa melakukan pembayaran angsuran melalui Indomaret;
3. Anggota dapat membayar melalui MCE (*marketing credit executive*);

- Bahwa kewenangan Terdakwa sebagai MCE adalah melakukan proses order di mulai dari perekrutan anggota, survei, dan proses komite. Selain itu Terdakwa juga diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan atau penarikan dana angsuran anggota, antara lain sebagai berikut:

1. Proses order dimulai dari perekrutan anggota dan survei maksudnya adalah MCE/Terdakwa dapat mencari anggota baru kemudian melakukan survei dan verifikasi data atas calon anggota tersebut sebagai bahan analisa sebelum transaksi atau peminjaman dana di KSP;
2. Proses komite maksudnya proses analisa atas kemampuan calon anggota berdasarkan data yang didapat dari hasil survei dan verifikasi yang dilakukan oleh MCE/Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dengan demikian Majelis Hakim memiliki

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan primer, jika dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan jika dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Ahmad Abidin yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya nomor register perkara:



PDM-90/PRAYA/10/2019, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa di Kepolisian Nomor: BP/04/IX/2020/Polsek dan berkas perkara di Pengadilan Nomor: 174/Pid.B/2020/PN Pya serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dimuka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa memiliki dengan melawan hak mempunyai pengertian setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan seakan-akan sebagai pemilik atas barang itu sedangkan pelaku bukanlah pemilik atau pelaku tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang bahwa definisi “menguasai secara melawan hak” menurut P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, merupakan terjemahan dari perkataan *wederrechtelyk zich toeigent* yang menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditafsirkan sebagai *het zich wederrechtelyk al heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is* atau secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya. Berbeda dengan di dalam kejahatan pencurian, dimana unsur *zich toeigenen* ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka di dalam kejahatan penggelapan ini unsur *zich toeigenen* itu merupakan unsur obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi, berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan *zich toeigenen* ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan *zich toeigenen* itu sendiri harus selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, dimana barang dalam unsur ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada sesuatu barang milik orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MCE atau *Marketing Credit Executive* di KSP Nusa Raya Cipta dengan SK Karyawan Tetap Nomor: 01/KSP.NRC/PK/XI/2019 per tanggal 1 November 2019;
- Bahwa Saksi Hidayatullah mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengambil setoran dan uang anggota KSP pada bulan Oktober 2019 hingga diketahui pada bulan Februari 2020. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengambil angsuran anggota tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke kantor, dan ada juga dengan meminta kepada beberapa anggota untuk meminjam di kantor tetapi dana tersebut tidak diserahkan keanggota yang meminjam di koperasi, serta mengatasnamakan KSP mengambil dana anggota dengan alasan untuk perpanjang STNK, keseluruhan dana tersebut kemudian Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi;
- Bahwa sekitar bulan Februari Saksi Hidayatullah turlap (turun lapangan) untuk menemui kedua anggota koperasi atas nama Saudari Kasihani dan Saudara Sahli. Kedua orang tersebut mengatakan sudah membayar angsuran pinjaman kepada Terdakwa, bahkan isteri Saudara Sahli juga telah membuat surat pernyataan telah menyerahkan uang setoran kepada Terdakwa sebagai bukti. Saksi Hidayatullah juga mendatangi rumah Saudara Moh. Husaini namun tidak bertemu, akan tetapi Saksi melakukan melihat data yang tidak sesuai dengan data yang dilaporkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi Hidayatullah menemui Terdakwa di kantor untuk menanyakan mengenai tunggakan yang tidak dibayarkan oleh Saudari Kasihani dan Saudara Sahli dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika uang setoran tersebut dipakai olehnya, Terdakwa juga mengatakan ada beberapa dana angsuran dari anggota lainnya yang dipakai oleh Terdakwa. Saksi Hidayatullah kemudian memberikan waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai akhir bulan Februari, dan pada bulan Maret Saksi Hidayatullah mendatangi Terdakwa untuk memberi surat pengunduran diri sekaligus pernyataan data-data anggota yang dananya

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan data-data tersebut. Dari keterangan beberapa Anggota memang benar saat itu Terdakwa melakukan penarikan/penagihan dengan tidak memberikan kwitansi penyetoran yang resmi milik KSP dan hasil penarikan tersebut tidak di serahkan ke KSP;

- Bahwa angsuran anggota/nasabah yang telah melakukan pembayaran pada Terdakwa namun tidak disetor kepada kasir untuk diinput dalam sistem KSP Nusa Raya Cipta yaitu:

1. **Reza Wahyudi** Pin/003/19/010888 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
2. **Marsunah** Pin/308/20/014809 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
3. **Sri Wahyuni** Pin/003/19/005812 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp691.000 (enam ratus sembilan puluh satu rupiah)
4. **Neli Noprianti** Pin/003/19/009309 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp1.210.000 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
5. **Devita Rini** Pin/003/19/006085 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
6. **Sahli** Pin/003/19/004937 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp328.000 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
7. **Kasihani** Pin/003/19/005308 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
8. **Sanur Dewi Astuti** Pin/003/19/007633 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
9. **Asmawati** Pin/003/19/008676 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)
10. **Maryam** Pin/003/19/008445 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp718.000 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
11. **Endang Sri Wahyuni** Pin/308/20/016116 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
12. **Muhammad Zulkarnaen** Pin/003/19/010013 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
13. **Murdianah** Pin/003/19/007153 dengan jumlah angsuran yang di

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelapkan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang dana pencairannya dipotong secara sepihak oleh Terdakwa:

01. **HANNAH SPd.I** Pin/308/20/015918 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
02. **ELNAWATI** Pin/308/20/017159 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
03. **AHMAD FADLI** Pin/003/19/009029 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
04. **YOGI ADAM PRATAMA** Pin/003/19/007743 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)
05. **SAHBUDIN** Pin/308/20/017159 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit oleh Terdakwa:

- 01 **MOH. HUSAINI** Pin/308/20/015028 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp14.105.000 (empat belas juta seratus lima ribu rupiah)
02. **HABIBI** Pin/003/19/007153 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang dana pencairannya digunakan oleh Terdakwa atas nama Saksi Abdul Halim Pin/308/20/016551 dengan jumlah pinjaman Rp4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami KSP Nusa Raya Cipta sebesar Rp35.723.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pertama kali oleh Saudara Liliana Sucipto dan Saudara Masnun;

- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai MCE atau *Marketing Credit Executive* di KSP Nusa Raya Cipta telah dengan sengaja mengambil uang/angsuran milik para anggota KSP dengan maksud untuk dimiliki olehnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak KSP maupun anggota KSP dengan nilai total kerugian Rp35.723.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengambil angsuran anggota tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke kantor, dan ada juga dengan meminta kepada beberapa anggota untuk meminjam

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikantor tetapi dana tersebut tidak diserahkan keanggota yang meminjam di koperasi, serta mengatasnamakan KSP mengambil dana anggota dengan alasan untuk perpanjang STNK, keseluruhan dana tersebut kemudian Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa pengertian barang merujuk pada setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan maksud dari berada dalam tangannya bukan karena kejahatan berarti barang tersebut diperoleh dengan melalui suatu dasar perbuatan yang sah;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MCE atau *Marketing Credit Executive* di KSP Nusa Raya Cipta dengan SK Karyawan Tetap Nomor: 01/KSP.NRC/PK/XI/2019 per tanggal 1 November 2019;
- Bahwa kewenangan Terdakwa sebagai MCE adalah melakukan proses *order* di mulai dari perekrutan anggota, survei, dan proses komite. Selain itu Terdakwa juga diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan atau penarikan dana angsuran anggota, antara lain sebagai berikut:
 1. Proses *order* dimulai dari perekrutan anggota dan survei maksudnya adalah MCE/Terdakwa dapat mencari anggota baru kemudian melakukan survei dan verifikasi data atas calon anggota tersebut sebagai bahan analisa sebelum transaksi atau peminjaman dana di KSP;
 2. Proses komite maksudnya proses analisa atas kemampuan calon anggota berdasarkan data yang didapat dari hasil survei dan verifikasi yang dilakukan oleh MCE/Terdakwa;
- Bahwa sistem penyetoran atau penarikan dana anggota KSP Nusa Raya Cipta dibagi menjadi 3 (tiga), adapun pembagian tersebut sebagai berikut:
 1. Anggota KSP bisa datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran angsuran;
 2. Anggota bisa melakukan pembayaran angsuran melalui Indomaret;
 3. Anggota dapat membayar melalui MCE (*marketing credit executive*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti setoran tersebut adalah milik KSP sebagai bukti setoran resmi, bukti setoran dibuat dalam dua rangkap, yaitu bukti setoran warna putih adalah bukti Pembayaran untuk konsumen, bukti setoran warna kuning untuk KSP/kasir/MCE untuk dijadikan dasar *entry* penerimaan angsuran di sistem KSP;
- Bahwa Saksi Hidayatullah mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengambil setoran dan uang anggota KSP pada dibulan Oktober 2019 hingga diketahui pada bulan Februari 2020. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengambil angsuran anggota tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke kantor, dan ada juga dengan meminta kepada beberapa anggota untuk meminjam di kantor tetapi dana tersebut tidak diserahkan keanggota yang meminjam di koperasi, serta mengatasnamakan KSP mengambil dana anggota dengan alasan untuk perpanjang STNK, keseluruhan dana tersebut kemudian Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pertama kali oleh Saudara Liliana Sucipto dan Saudara Masnun;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bekerja sebagai MCE atau *Marketing Credit Executive* di KSP Nusa Raya Cipta berdasarkan SK Karyawan Tetap Nomor: 01/KSP.NRC/PK/XI/2019 per tanggal 1 November, yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses *order* dimulai dari perekrutan anggota, survei, dan proses komite, serta melakukan analisa atas kemampuan calon anggota berdasarkan data yang didapat dari hasil survei dan verifikasi yang dilakukan oleh MCE/Terdakwa, tetapi kewenangan tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak KSP maupun anggota KSP Nusa Raya Cipta;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja (*persoonlijke dienstbetrekking*) atau karena pencairan atau karena mendapat upah adalah Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan tugas dan tanggungjawab

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa atau karena jabatannya (*beroep*), atau karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MCE atau *Marketing Credit Executive* di KSP Nusa Raya Cipta dengan SK Karyawan Tetap Nomor: 01/KSP.NRC/PK/XI/2019 per tanggal 1 November 2019;
- Bahwa kewenangan Terdakwa sebagai MCE adalah melakukan proses *order* di mulai dari perekrutan anggota, survei, dan proses komite. Selain itu Terdakwa juga diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan atau penarikan dana angsuran anggota, antara lain sebagai berikut:
 1. Proses *order* dimulai dari perekrutan anggota dan survei maksudnya adalah MCE/Terdakwa dapat mencari anggota baru kemudian melakukan survei dan verifikasi data atas calon anggota tersebut sebagai bahan analisa sebelum transaksi atau peminjaman dana di KSP;
 2. Proses komite maksudnya proses analisa atas kemampuan calon anggota berdasarkan data yang didapat dari hasil survei dan verifikasi yang dilakukan oleh MCE/Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hidayatullah mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengambil setoran dan uang anggota KSP pada dibulan Oktober 2019 hingga diketahui pada bulan Februari 2020. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengambil angsuran anggota tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke kantor, dan ada juga dengan meminta kepada beberapa anggota untuk meminjam di kantor tetapi dana tersebut tidak diserahkan keanggota yang meminjam di koperasi, serta mengatashamakan KSP mengambil dana anggota dengan alasan untuk perpanjang STNK, keseluruhan dana tersebut kemudian Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi;
- Bahwa sekitar bulan Februari Saksi Hidayatullah turlap (turun lapangan) untuk menemui kedua anggota koperasi atas nama Saudari Kasihani dan Saudara Sahli. Kedua orang tersebut mengatakan sudah membayar angsuran pinjaman kepada Terdakwa, bahkan isteri Saudara Sahli juga telah membuat surat pernyataan telah menyerahkan uang setoran kepada Terdakwa sebagai bukti. Saksi Hidayatullah juga mendatangi rumah Saudara Moh. Husaini namun tidak bertemu, akan tetapi Saksi melakukan melihat data yang tidak sesuai dengan data yang dilaporkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi Hidayatullah menemui Terdakwa di kantor untuk menanyakan mengenai tunggakan yang tidak dibayarkan oleh Saudari

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasihani dan Saudara Sahli dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika uang setoran tersebut dipakai olehnya, Terdakwa juga mengatakan ada beberapa dana angsuran dari anggota lainnya yang dipakai oleh Terdakwa. Saksi Hidayatullah kemudian memberikan waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai akhir bulan Februari, dan pada bulan Maret Saksi Hidayatullah mendatangi Terdakwa untuk memberi surat pengunduran diri sekaligus pernyataan data-data anggota yang dananya dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan data-data tersebut. Dari keterangan beberapa Anggota memang benar saat itu Terdakwa melakukan penarikan/penagihan dengan tidak memberikan kwitansi penyetoran yang resmi milik KSP dan hasil penarikan tersebut tidak di serahkan ke KSP;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bekerja di KSP Nusa Raya Cipta sebagai MCE atau *Marketing Credit Executive* berdasarkan SK Karyawan Tetap Nomor: 01/KSP.NRC/PK/XI/2019 sejak tanggal 1 November, telah dengan sengaja mengambil uang/angsuran milik para anggota KSP dengan maksud untuk dimiliki olehnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak KSP maupun anggota KSP dengan nilai total kerugian Rp35.723.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan cara mengambil angsuran anggota tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke kantor, dan ada juga dengan meminta kepada beberapa anggota untuk meminjam di kantor tetapi dana tersebut tidak diserahkan keanggota yang meminjam di koperasi, serta mengatasnamakan KSP mengambil dana anggota dengan alasan untuk perpanjang STNK, keseluruhan dana tersebut kemudian Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa pada hakekatnya unsur pasal ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan "*Voorgezette Handeling*" sebagaimana redaksional yang termaktub dalam Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi "beberapa perbuatan berlanjut" dan menurut *Memorie van Toelichting* mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka yang harus dibuktikan dalam unsur pasal ini yang dihubungkan dengan perkara ini adalah apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa dalam beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut? Maka untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut di atas, maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi dalam rentang waktu sekitar bulan Oktober 2019 hingga diketahui pada bulan Februari 2020;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa Saksi Hidayatullah mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengambil setoran dan uang anggota KSP dibulan Oktober 2019 hingga diketahui pada bulan Februari 2020. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengambil angsuran anggota tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke kantor, dan ada juga dengan meminta kepada beberapa anggota untuk meminjam di kantor tetapi dana tersebut tidak diserahkan keanggota yang meminjam di koperasi, serta mengatasnamakan KSP mengambil dana anggota dengan alasan untuk perpanjang STNK;
- Bahwa sekitar bulan Februari Saksi Hidayatullah turlap (turun lapangan) untuk menemui kedua anggota koperasi atas nama Saudari Kasihani dan Saudara Sahli. Kedua orang tersebut mengatakan sudah membayar angsuran pinjaman kepada Terdakwa, bahkan isteri Saudara Sahli juga telah membuat surat pernyataan telah menyerahkan uang setoran kepada Terdakwa sebagai bukti. Saksi Hidayatullah juga mendatangi rumah Saudara Moh. Husaini namun tidak bertemu, akan tetapi Saksi melakukan melihat data yang tidak sesuai dengan data yang dilaporkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi Hidayatullah menemui Terdakwa di kantor untuk menanyakan mengenai tunggakan yang tidak dibayarkan oleh Saudari Kasihani dan Saudara Sahli dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika uang setoran tersebut dipakai olehnya, Terdakwa juga mengatakan ada beberapa dana angsuran dari anggota lainnya yang dipakai oleh Terdakwa. Saksi Hidayatullah kemudian memberikan waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai akhir bulan Februari, dan pada

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret Saksi Hidayatullah mendatangi Terdakwa untuk memberi surat pengunduran diri sekaligus pernyataan data-data anggota yang dananya dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan data-data tersebut. Dari keterangan beberapa Anggota memang benar saat itu Terdakwa melakukan penarikan/penagihan dengan tidak memberikan kwitansi penyetoran yang resmi milik KSP dan hasil penarikan tersebut tidak di serahkan ke KSP;

- Bahwa angsuran anggota/nasabah yang telah melakukan pembayaran pada Terdakwa namun tidak disetor kepada kasir untuk diinput dalam sistem KSP Nusa Raya Cipta yaitu:

1. **Reza Wahyudi** Pin/003/19/010888 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
2. **Marsunah** Pin/308/20/014809 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
3. **Sri Wahyuni** Pin/003/19/005812 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
4. **Neli Noprianti** Pin/003/19/009309 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp1.210.000 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
5. **Devita Rini** Pin/003/19/006085 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
6. **Sahli** Pin/003/19/004937 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp328.000 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
7. **Kasihani** Pin/003/19/005308 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
8. **Sanur Dewi Astuti** Pin/003/19/007633 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
9. **Asmawati** Pin/003/19/008676 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)
10. **Maryam** Pin/003/19/008445 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp718.000 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
11. **Endang Sri Wahyuni** Pin/308/20/016116 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
12. **Muhammad Zulkarnaen** Pin/003/19/010013 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp370.000 (tiga ratus tujuh

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



puluh ribu rupiah)

13. **Murdianah** Pin/003/19/007153 dengan jumlah angsuran yang di gelapkan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang dana pencairannya dipotong secara sepihak oleh Terdakwa:

01. **HANNAH SPd.I** Pin/308/20/015918 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

02. **ELNAWATI** Pin/308/20/017159 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)

03. **AHMAD FADLI** Pin/003/19/009029 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

04. **YOGI ADAM PRATAMA** Pin/003/19/007743 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)

05. **SAHBUDIN** Pin/308/20/017159 dengan jumlah angsuran yang di Potong sejumlah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit oleh Terdakwa:

01 **MOH. HUSAINI** Pin/308/20/015028 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp14.105.000 (empat belas juta seratus lima ribu rupiah)

02. **HABIBI** Pin/003/19/007153 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa anggota/nasabah KSP Nusa Raya Cipta yang dana pencairannya digunakan oleh Terdakwa atas nama Saksi Abdul Halim Pin/308/20/016551 dengan jumlah pinjaman Rp4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami KSP Nusa Raya Cipta sebesar Rp35.723.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pertama kali oleh Saudara Liliana Sucipto dan Saudara Masnun;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan Oktober 2019 hingga diketahui pada bulan Februari 2020 yang diketahui pertama kali oleh Saudara Liliana Sucipto dan Saudara Masnun dan melaporkan ke Saksi Hidayatullah selaku Kepala Unit Pembantu di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nusa Raya Cipta Kopang, sehingga Saksi Hidayatullah turlap (turun lapangan) untuk mendatangi anggota KSP dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tersebut diketahui Terdakwa telah mengambil angsuran anggota tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke kantor, dan ada juga dengan meminta kepada beberapa anggota untuk meminjam di kantor tetapi dana tersebut tidak diserahkan keanggota yang meminjam di koperasi, serta mengatasnamakan KSP mengambil dana anggota dengan alasan untuk perpanjang STNK, dengan jumlah kerugian yang dialami KSP Nusa Raya Cipta sebesar Rp35.723.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur beberapa perbuatan yang masing-masing saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan primer, maka dengan demikian dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kelima dalam dakwaan primer Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kelima, maka dengan terpenuhinya unsur ini, unsur pertama yaitu unsur barangsiapa juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidairitas Penuntut Umum, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Surat tugas KSP Nusa Raya Cipta Nomor: 001/ST-HEAD/IX/2019 An.

Ahmad Abidin Cab/Pos: 604-Kopang Jabatan: MCE tanggal 01 September 2019;

- Slip gaji NIK: 00158 dari KSP Nusa Raya Cipta An. Ahmad Abidin;
- SK Karyawan Tetap KSP Nusa Raya Cipta Nomor:

01/KSP.NRC/PK/XI/2019 tanggal 19 November 2019 sebagai Marketing Credit Executive An. Ahmad Abidin beserta Surat Perjanjian Kerja;

- Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Kwitansi Pencairan

Konsumen Sebanyak 21 Transaksi KSP Nusa Raya Cipta;

yang terlampir dalam berkas perkara ini dan berupa foto-foto dan fotocopy dari bukti surat tersebut maka dianggap tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi KSP Nusa Raya Cipta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki seorang istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 374 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat tugas KSP Nusa Raya Cipta Nomor: 001/ST-HEAD/IX/2019 An. Ahmad Abidin Cab/Pos: 604-Kopang Jabatan: MCE tanggal 01 September 2019;
 - Slip gaji NIK: 00158 dari KSP Nusa Raya Cipta An. Ahmad Abidin;
 - SK Karyawan Tetap KSP Nusa Raya Cipta Nomor: 01/KSP.NRC/PK/XI/2019 tanggal 19 November 2019 sebagai Marketing Credit Executive An. Ahmad Abidin beserta Surat Perjanjian Kerja;
 - Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Kwitansi Pencairan Konsumen Sebanyak 21 Transaksi KSP Nusa Raya Cipta; Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, 16 November 2020, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Salabi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Arin Pratiwi Quarta, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Salabi, S.H.